



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andriani Binti Yappe, tempat dan tanggal lahir Teppo, 18 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Teppo, Kelurahan Kelurahan Tempo, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Dina, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Pinrang - Rappang Km. 04 Allecalimpo Barat, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Hamzah Bin Hasan Dg Jari, tempat dan tanggal lahir Malino, 16 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Labilibili, Desa Paralla Bua, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wiayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 dan tercatat pada PPN KUA, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-607/kua.21.17.09/PW.01/12/2018 tanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama :
Muh. Isyam, lahir di Pinrang tanggal 10 Mei Oktober 2008.
4. Bahwa bermula sejak bulan Maret 2010 Tergugat meninggalkan Rumah Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali sudah 9 Tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat sudah 9 tahun lamanya tidak kembali.
5. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal Tergugat sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 9 (sembilan) Tahun dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah Lahiriyah dan Batiniyah.
7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ain shughra Tergugat (**HAMZAH Bin HASAN DG JARI**), terhadap Penggugat (**ANDRIANI Binti YAPPE**);
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**ANDRIANI Binti YAPPE**); dengan Tergugat (**HAMZAH Bin HASAN DG JARI**) putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat/melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-607/kua.21.17.09/PW.01/12/2018 tanggal 19 Desember 2018; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P..

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **Sri Handayani binti Yappe** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui sebab dan masalahnya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja namun namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ditempat kerjanya namun tidak ada temannya yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sembilan tahun lebih hingga sekarang;

2. **Dirgahayu binti Yappe**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui sebab dan masalahnya;
- bahwa setahu saksi Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja namun namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ditempat kerjanya di Makassar namun tidak ada temannya yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sembilan tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-607/kua.21.17.09/PW.01/12/2018 tanggal 19 Desember 2018; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Selama pergi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah berjalan Sembilan tahun. Atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui sebab dan masalahnya;
3. Bahwa Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ditempat kerjanya di Makassar namun tidak ada temannya yang mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sembilan tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila salah satu meninggalkan pihak lain dan tidak ada lagi kabar beritanya berarti tidak ada lagi kepedulian satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak ada saling memperdulikan akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من عي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HAMZAH Bin HASAN DG JARI**) terhadap Penggugat (**ANDRIANI Binti YAPPE**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Prg